



PUTUSAN

Nomor 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Anggi Septiani Binti Yayan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Citapen, Rt.009 Rw.003, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email [anggyseptiani03@gmail.com](mailto:anggyseptiani03@gmail.com);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Permana, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Kp. Citapen, RT.011, RW.004, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [perayadi3@gmail.com](mailto:perayadi3@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1228/K/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

**Tunggal Wijayanto Bin Supono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sindang Jaya Permai Blok I Nomor 19, Rt.017 Rw.005, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Tergugat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015, telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:0339/15/VI/2015, tertanggal 07 Juni 2015
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Sindang Jaya Permai, RT 017, RW 005, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama diberi nama Rhadika Attala Wijayanto, Laki-Laki Lahir di Purwakarta Tanggal 1 April 2016 Nik.3214010104160004 dan anak yang kedua diberi nama Adzkia Naila Wijayanto Perempuan Lahir di Purwakarta Tanggal 21 Maret 2021 NIK.3214016103210004, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai bulan Mei 2024, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2024, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain : a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja,dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga bersama serta tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan,mempedulikan,menyayangi penggugat serta anaknya,yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan penggugat dan anaknya seperti dalam hal memberi makanan pokok sehari-hari,pakaian,membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer poko dan utama. c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi,ternyata tergugat tidak betah tinggal dirumah sering main judi online darimana saja ia selama ini ? tergugat hanya menjawab bahwa itu bukan urusan penggugat .

6. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan terguggat terjadi pada bulan Juli 2024, yang akhirnya penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Citapen RT.009 RW.003 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dikarenakan sudah tidak kuat lagi menghadapi sikap dan perlakuan tergugat,sehingga antara Penggugat dan Terguggat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah Bersatu lagi.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas,tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum islam,sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat (Tunggal Wijayanto Bin Supono) terhadap penggugat (Anggi Septiani Binti Yayan)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Desember 2024 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1228/K/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214055109940002 atas nama Anggi Septiani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggal \_\_\_\_\_, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0339/15/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Wati Safitri binti Oceg, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Perum Ciwangi A17, RT.003 RW.001, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kp. Sindang Jaya Permai, RT 017, RW 005, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rhadika Attala Wijayanto dan Adzkia Naila Wijayanto;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka bermain judi;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Wati Safitri binti Oceh, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Perum Ciwangi A17, RT.003 RW.001, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kp. Sindang Jaya Permai, RT 017, RW 005, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rhadika Attala Wijayanto dan Adzkie Naila Wijayanto;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan adanya Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, Hakim menilai kelengkapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka bermain judi, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRBg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;



2. Bahwa sejak bulan Mei 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka bermain judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Mei 2024, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan tidak pernah bersatu kembali (selama 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat dan merupakan gambaran dari adanya perselisihan secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat selama kurun waktu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tunggal Wijayanto Bin Supono) terhadap Penggugat (Anggi Septiani Binti Yayan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp48.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+  
Jumlah : Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)